

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
29/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MND)**

**Astrid Tatumpe & Linda Imon**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado**

Korespondensi: asridtatumperumambi@gmail.com

**Abstrak**

Sejatinya setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila hal tersebut terjadi, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum spesifik melanggar nilai kesusilaan. Sesuai dengan premis tersebut, secara *de facto* terdapat kasus dimana anak menjadi korban persetubuhan karena tipu muslihat, serangkaian kebohongan dari pelaku. Pelaku sebelum melakukan persetubuhan mengatakan kepada korban bahwa pelaku akan bertanggungjawab apabila korban mengalami kehamilan akibat dari persetubuhan yang mereka berdua lakukan kasus ini sebagaimana tampak dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnd. Akibat dari perbuatan pelaku, pelaku kemudian dinyatakan bersalah karena telah melakukan persetubuhan dengan cara melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada korban dimana perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum spesifik melanggar nilai kesusilaan.

**Kata-kata Kunci: Kajian Yuridis; Tindak Pidana; Persetubuhan Terhadap Anak**

**Abstract**

In fact, everyone is prohibited from intentionally committing tricks, a series of lies, or persuading children to have intercourse with them or with other people. If this happens, then the act is an unlawful act specifically violating moral values. In accordance with this premise, there are *de facto* cases where children become victims of sexual intercourse because of deception, a series of lies by the perpetrator. The perpetrator before having intercourse told the victim that the perpetrator would be responsible if the victim became pregnant as a result of the intercourse that the two of them had in this case as seen in decision number 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnd. As a result of the perpetrator's association, the perpetrator was later found guilty because he had committed sexual intercourse by means of deception and a series of lies to the victim where the act was included in the category of unlawful acts, specifically violating decency values.

**Key Words: Juridical Studies; Crime; Sexual Intercourse Against Children.**

## PENDAHULUAN

Pada era milenium ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju. Perkembangan ini tentunya membawa dua dampak, yakni dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari perkembangan ini adalah terjadinya berbagai tindakan amoral yang dilakukan oleh manusia atau dikenal juga dengan sebutan *mala in se*. Selain *mala in se* ada juga perbuatan yang dikategorikan *mala prohibita* atau suatu perbuatan yang tidak melanggar moral melainkan sekadar melanggar hukum positif.

Dampak negatif ini, tidak hanya dialami oleh orang tua atau anak muda, tetapi juga merambat juga kepada anak remaja atau anak dibawah umur. Hal ini tentu *make sense* sebab secara kodrati anak remaja masih dalam masa pubertas dimana dalam masa itu, anak-anak masih dalam pencarian jati diri. Jika hal itu tidak terkendali karena kurangnya pengawasan orang tua, maka akan berdampak pada destruksi moralitas anak itu sendiri. Secara *notoir feit*, tidak sedikit anak remaja akhir-akhir ini melakukan berbagai tindak-tanduk amoral, seperti mabuk-mabukan, pencurian dilakukan oleh anak, pembunuhan, penganiayaan bahkan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesama remaja bahkan sampai pada tahap perisetubuhan antar anak dibawah umur.

Kenyataan ini tentu sungguh menyayat hati orang tua, keluarga dan masyarakat. Sebab, anak remaja dalam keluarga merupakan kebanggaan keluarga dan penerus cita-cita keluarga bahkan raja bagi sebuah negara yang kedepan dapat memajukan bangsa dan negara atau penerima tongkat estapet selanjutnya dalam membangun bangsa dan negara. Namun sayangnya justru rusak karena terkikis oleh perkembangan peradaban manusia karena kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya pendidikan seks sejak usia dini dan pengajar tentang ilmu keagamaan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan menegaskan bahwa terdapat beberapa bentuk kejahatan seksual diantaranya: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.<sup>1</sup>

WHO menyebutkan bahwa terhadap kurang lebih 852 juta perempuan berusia 15-49 Tahun menjadi korban kekerasan seksual atau fisik di dunia. Selanjutnya Inggris mengatakan bahwa hampir semua perempuan muda di Inggris pernah mengalami pelecehan seksual. Dalam survei itu, terdapat 97 persen perempuan berusia 18-24 tahun mengaku pernah mengalami pelecehan seksual. Di Indonesia menurut Data dari

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, dikutip dari: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 11.37 WITA.

Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang 2020 kekerasan terhadap perempuan mencapai 299.911 kasus.<sup>2</sup>

Berdasarkan laporan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan bahwa pada Januari 2022, terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730.<sup>3</sup> Di Sulawesi Utara sendiri korban kekerasan terhadap anak pun marak terjadi. Selanjutnya menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (D3PA) periode Januari sampai 3 Agustus 2022, telah terjadi 174 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. 60 kasus diantaranya terjadi pada perempuan dewasa dan 114 kasus kekerasan pada anak-anak.<sup>4</sup> Di Kota Manado sendiri menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Manado, terdapat 47 korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di Manado selang Januari-Juli 2022.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian fakta-fakta kasus pelecehan seksual terhadap anak di atas, pada tataran praksis ada yang dilaporkan ke pihak kepolisian ada juga yang tidak. Kasus yang pernah di laporkan seperti tampak dalam putusan pengadilan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnd tentang persetujuan terhadap anak. Kasus ini bermula pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Kota Manado, tepatnya di Penginapan Mini Mulia telah menyetubuhi Anak korban.

Awalnya anak korban sedang berada di rumah lalu datang teman Anak korban yaitu perempuan mengajak Anak korban jalan-jalan setelah itu Anak korban bersama perempuan pergi ke rumah lelaki L teman dari perempuan kemudian sesudah dari rumah lelaki lalu Anak korban dan perempuan pergi ke pasar untuk ke tempat saudara perempuan untuk meminta uang dan pada saat itu bertemu dengan perempuan lalu Anak korban, perempuan dan perempuan jalan bersama dan pada saat sedang

---

<sup>2</sup> Nuraini, *kekerasan Seksual Terhadap perempuan Telah Menjadi Wabah di Setiap Negara*, dikutip dari: <https://www.republika.co.id/berita/qq62i0318/kekerasan-seksual-jadi-pandemi-dunia-korbannya-perempuan#:~:text=Data%20WHO%20terbaru%20yang%20terbit,korban%20kekerasan%20seksual%20atau%20fisik,pada%20hari%20Minggu,18%20Desember%202022,Pukul%2011.52%20WITA.>

<sup>3</sup> Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 789 Anak Jadi Korban kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, pada hari Minggu 18 Desember 2022, Pukul 13.22 WITA.

<sup>4</sup> Koran Manado, *Hingga 3 Agustus Ada 174 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Sulut, dr. Devi Ajak Korban Berani Melapor*, dikutip dari: <https://koranmanado.co.id/berita-1821-hingga-3-agustus-ada-174-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sulut-dr-devi-ajak-korban-berani-melapor.html>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 13.21 WITA.

<sup>5</sup> Arthur Rompis, *Selang Januari-Juli 2022, 20 Anak di Manado Sulawesi Utara Jadi Korban Pelecehan Seksual*, dikutip dari: <https://manado.tribunnews.com/2022/09/04/selang-januari-juli-2022-20-anak-di-manado-sulawesi-utara-jadi-korban-pelecehan-seksual>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 14.23 WITA.

berjalan bertemu dengan perempuan kemudian perempuan pun pamit pulang duluan sedangkan perempuan Fey pergi bersama dengan pacarnya dan tersisa Anak korban dan perempuan A, kemudian perempuan C memanggil terdakwa Anak yang merupakan kenalan dari perempuan.

Kemudian Anak korban dikenalkan dengan Anak, lalu perempuan meninggalkan Anak korban bersama dengan Anak karena perempuan pergi bersama temannya, lalu terdakwa Anak mengajak Anak korban pergi ke warung internet (warnet), lalu sekitar setengah jam setelah bermain di warung internet (warnet) lalu terdakwa Anak mengajak Anak korban untuk ikut di mobil mikrolet milik (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian mobil mikrolet lewat dan dihentikan oleh Anak dan Anak yang membawa mobil tersebut, lalu Anak korban bersama Anak naik ke mobil mikrolet.

Kemudian Anak mengajak Anak korban dan saksi minum minuman keras di boulevard, kemudian Anak korban bersama, Anak dan saksi minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol setelah minuman keras tersebut habis lalu Anak mengajak Anak korban dan saksi pergi ke penginapan mini mulia untuk beristirahat dan sesampainya di penginapan mini mulia lalu saksi yang membayar uang penginapan tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu Anak korban, bersama Anak dan saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, lalu ketika berada didalam kamar Anak korban langsung tidur.

Kemudian saksi menyuruh Anak untuk pergi membeli rokok dan meninggalkan Anak korban bersama dengan saksi di dalam kamar, lalu tidak lama kemudian Anak korban merasa ada yang meraba-raba payudara Anak korban sehingga Anak korban terbangun ternyata saksi yang melakukan perbuatan tersebut lalu saksi meraba kemaluan Anak korban kemudian Anak korban mengatakan “Pangge Akang Pa Dang Kita Rasa Kincing” (Panggilkan Sigit Saya Merasa Kencing) dan saksi pergi keluar untuk memanggil terdakwa Anak, kemudian terdakwa Anak masuk ke dalam kamar dan terdakwa Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri serta berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil dan Anak korban langsung mengiyakan ajakan dari Anak.

Lalu terdakwa Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu terdakwa Anak menurunkan celana terdakwa Anak hingga batas lutut kemudian terdakwa Anak memasukkan batang kemaluan terdakwa Anak ke dalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantat terdakwa Anak naik turun selama beberapa menit sembari meremas payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak korban setelah itu Anak korban dan terdakwa Anak memakai celana masing-masing dan langsung tidur.

Pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban, Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2016001087 tanggal 30 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Se selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara). Dan perbuatan anak k, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: VER/ 136/ IV/ 2022/ Rs. Bhay, tanggal 8 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elim Rau menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban Fitria Toli ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam tiga, enam, sembilan dan robekan lama sampai ke dasar posisi jam sebelas searah dua jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (Surat *Visum et Repertum* terlampir dalam berkas perkara).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memberikan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak “.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas tiga bahasan utama, yaitu pertama pembahasan tentang konstruksi hukum tentang pelecehan seksual spesifik persetubuhan terhadap anak. Kedua tentang uraian pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnd dan terakhir pembahasan tentang anotasi putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnd.

## **PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Hukum Tentang Pelecehan Seksual Spesifik Persetubuhan Terhadap Anak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Persetubuhan menurut R. Soesilo termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya

bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Menurutnya persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani.<sup>6</sup> Sejatinya yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan.<sup>7</sup>

Kaidah dalam Pasal 81 ayat (2) UU PA menegaskan bahwa: ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan kaidah tersebut, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Berdasarkan uraian unsur-unsur kaidah tersebut di atas, berikut penjelasan dari masing-masing unsur tersebut.

### 1.1. Unsur “Setiap orang”

Dalam diskusi terkait makna unsur “setiap orang” disini, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu pandangan ahli hukum pidana yang otoritatif. Jan Remmelink menegaskan bahwa:

“...bagaimana juga, kita tidak rela membebaskan derita pada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.<sup>8</sup>

Menurut Hanafi Amrani, maksudnya dari pandangan Remmelink tersebut yakni:

“... Apa yang dikemukakan oleh Remmelink tersebut menunjukkan bahwa terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Merupakan suatu bentuk kezaliman teoritis bila negara, melalui hakim, menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998, h. 209.

<sup>7</sup> Lihat Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe, 23 Maret 2022, h. 15.

<sup>8</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 23.

melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan”.

Berkenaan dengan Pandangan Remmelink tentang “pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat?” Chairul Huda menegaskan bahwa yang dimaksud ‘dapat dicela’ memiliki dua pengertian, yakni:

“Pertama, ‘dapat dicela’ berarti ‘dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana’. Dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata ‘dapat’ disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapusan kesalahan. Kedua, ‘dapat dicela’ dapat pula diartikan sebagai ‘dapat dijatuhi pidana’. Dalam hal ini, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata ‘dapat’ dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan memberi pengampunan (*rechtelijk-pardon*).”

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut di atas, Chairul Huda sampai pada kesimpulan bahwa kesalahan sinonim dengan pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaar*). Kertanegara memberikan tiga syarat *toerekeningsvatbaar*, yakni:

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu sehingga juga dapat mengerti akan akibat dari perbuatannya.
- 2) Keadaan jiwa orang itu harus demikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
- 3) Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatannya yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata-susila

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah berbicara tentang pertanggungjawaban pidana spesifik tentang berbicara tentang subjek hukum yakni orang individu. Maksudnya yang disebut sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab adalah subjek hukum yang memenuhi tiga persyaratan sebagaimana dibuat oleh Kertanegara.

## 1.2. Dengan Sengaja

KUHPidana tidak memberikan definisi kesengajaan, tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam KUHPidana, yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan

perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”.<sup>9</sup>

Bahwa secara umum, para pakar telah menyetujui bahwa bentuk kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:<sup>10</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)  
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.<sup>11</sup>
- 2) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>12</sup>
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).  
Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>13</sup>

### **1.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Pada unsur ketiga ini, hal yang perlu dipahami bahwa unsur ini mengandung pengertian delik yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu saja terbukti terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, baik dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Untuk membuktikan unsur yang ketiga, tergantung pada waktu hukum yang terungkap di persidangan. Dengan kata lain, terbuhtinya tidaknya unsur yang ketiga ini bergantung pada pembuktian pada saat

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mnd, 15 Juli 2022, hlm. 23-24.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 98.

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 80.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.

proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, apabila tidak terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur yang ketiga ini secara otomatis tidak terbukti.

**Uraian dan Anotasi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mnd**

**1. Pihak-Pihak Yang Berperkara**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan nama para pihak yang berperkara namun karena putusan pengadilan tidak menguraikan atau menuliskan nama korban dan terdakwa maka, tidak dituliskan nama korban dan pelaku. Kasus dalam putusan ini adalah tentang Persetubuhan Terhadap anak dibawah umur adapun pihak yang berperkara adalah korban Fitria Toli, Terdakwa (x)

**2. Fakta Hukum**

Ini bermula pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Kota Manado, tepatnya di Penginapan Mini Mulia telah menyetubuhi Anak korban. Awalnya anak korban sedang berada di rumah lalu datang teman Anak korban yaitu perempuan mengajak Anak korban jalan-jalan setelah itu Anak korban bersama perempuan pergi ke rumah lelaki L teman dari perempuan kemudian sesudah dari rumah lelaki lalu Anak korban dan perempuan pergi ke pasar untuk ke tempat saudara perempuan untuk meminta uang dan pada saat itu bertemu dengan perempuan lalu Anak korban, perempuan dan perempuan jalan bersama dan pada saat sedang berjalan bertemu dengan perempuan kemudian perempuan pun pamit pulang duluan sedangkan perempuan Fey pergi bersama dengan pacarnya dan tersisa Anak korban dan perempuan A, kemudian perempuan C memanggil terdakwa Anak yang merupakan kenalan dari perempuan, kemudian Anak korban dikenalkan dengan Anak, lalu perempuan meninggalkan Anak korban bersama dengan Anak karena perempuan pergi bersama temannya, lalu terdakwa Anak mengajak Anak korban pergi ke warung internet (warnet), lalu sekitar setengah jam setelah bermain di warung internet (warnet) lalu terdakwa Anak mengajak Anak korban untuk ikut di mobil mikrolet milik (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian mobil mikrolet lewat dan dihentikan oleh Anak dan Anak yang membawa mobil tersebut, lalu Anak korban bersama Anak naik ke mobil mikrolet, kemudian Anak mengajak Anak korban dan saksi minum minuman keras di boulevard, kemudian Anak korban bersama, Anak dan saksi minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol setelah minuman keras tersebut habis lalu Anak mengajak Anak korban dan saksi pergi ke penginapan mini mulia untuk beristirahat dan sesampainya di penginapan mini mulia lalu saksi yang membayar uang penginapan tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu Anak korban, bersama Anak

dan saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, lalu ketika berada di dalam kamar Anak korban langsung tidur, kemudian saksi menyuruh Anak untuk pergi membeli rokok dan meninggalkan Anak korban bersama dengan saksi di dalam kamar, lalu tidak lama kemudian Anak korban merasa ada yang meraba-raba payudara Anak korban sehingga Anak korban terbangun ternyata saksi yang melakukan perbuatan tersebut lalu saksi meraba kemaluan Anak korban kemudian Anak korban mengatakan “Pangge Akang Pa Dang Kita Rasa Kencing” (Panggilan Sigit Saya Merasa Kencing) dan saksi pergi keluar untuk memanggil terdakwa Anak, kemudian terdakwa Anak masuk ke dalam kamar dan terdakwa Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri serta berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil dan Anak korban langsung mengiyakan ajakan dari Anak, lalu terdakwa Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu terdakwa Anak menurunkan celana terdakwa Anak hingga batas lutut kemudian terdakwa Anak memasukkan batang kemaluan terdakwa Anak ke dalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantat terdakwa Anak naik turun selama beberapa menit sembari meremas payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak korban setelah itu Anak korban dan terdakwa Anak memakai celana masing-masing dan langsung tidur.

Pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban, Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2016001087 tanggal 30 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Se selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara). Dan perbuatan anak k, sesuai dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/ 136/ IV/ 2022/ Rs. Bhay, tanggal 8 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elim Rau menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban Fitria Toli ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam tiga, enam, sembilan dan robekan lama sampai ke dasar posisi jam sebelas searah dua jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (*Surat Visum et Repertum* terlampir dalam berkas perkara).

### **3. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan Fakta-fakta hukum di atas selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini anak telah di dakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

**1) Unsur Setiap Orang**

yang dimaksud unsur “setiap” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Anak yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Anak dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Anak tersebut sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; dan pada waktu anak dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum dimana Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun; karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

**2) Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Bahwa maksud dari unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Anak, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Kota Manado, awalnya, Anak korban sedang berada di rumah lalu datang teman Anak korban yaitu perempuan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan setelah itu Anak korban bersama perempuan pergi ke rumah lelaki Sabril teman dari perempuan kemudian sesudah dari rumah lelaki Sabril lalu Anak korban dan perempuan pergi ke pasar untuk ke tempat saudara perempuan untuk meminta uang dan pada saat itu bertemu dengan perempuan lalu Anak korban, perempuan dan perempuan jalan bersama dan pada saat sedang berjalan bertemu dengan perempuan kemudian perempuan pun pamit pulang duluan sedangkan perempuan pergi

bersama dengan pacarnya dan tersisa Anak korban dan perempuan , kemudian perempuan memanggil terdakwa Anak yang merupakan kenalan dari perempuan kemudian Anak korban dikenalkan dengan Anak, lalu perempuan meninggalkan Anak korban bersama dengan Anak karena perempuan pergi bersama temannya, lalu terdakwa Anak mengajak Anak korban pergi ke warung internet (warnet), lalu sekitar setengah jam setelah bermain di warung internet (warnet) lalu terdakwa Anak mengajak Anak korban untuk ikut di mobil mikrolet milik (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian mobil mikrolet milik lewat dan dihentikan oleh Anak dan Anak yang membawa mobil tersebut, lalu Anak korban bersama Anak naik ke mobil mikrolet, kemudian Anak mengajak Anak korban dan saksi Yusuf Hatuwe alias Ucu minum minuman keras di boulevard, kemudian Anak korban bersama, Anak dan saksi minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol setelah minuman keras tersebut habis lalu Anak mengajak Anak korban dan saksi pergi ke penginapan mini mulia untuk beristirahat dan sesampainya di penginapan mini mulia lalu saksi yang membayar uang penginapan tersebut sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu Anak korban, bersama Anak dan saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, lalu ketika berada di dalam kamar Anak korban langsung tidur, kemudian saksi alias menyuruh Anak untuk pergi membeli rokok dan meninggalkan Anak korban bersama dengan saksi di dalam kamar, lalu tidak lama kemudian Anak korban merasa ada yang meraba-raba payudara Anak korban sehingga Anak korban terbangun ternyata saksi yang melakukan perbuatan tersebut lalu saksi meraba kemaluan Anak korban kemudian Anak korban mengatakan "*pangge akang pa dang kita rasa kencing*" (*panggilkan sigit saya merasa kencing*) dan saksi pergi keluar untuk memanggil terdakwa Anak, kemudian terdakwa Anak masuk ke dalam kamar dan terdakwa Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri serta berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil dan Anak korban langsung mengiyakan ajakan dari Anak, lalu terdakwa Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban , lalu terdakwa Anak menurunkan celana terdakwa Anak hingga batas lutut kemudian terdakwa Anak memasukkan batang kemaluan terdakwa Anak ke dalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantat terdakwa Anak naik turun selama beberapa menit sembari meremas payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam vagina Anak korban setelah itu Anak korban dan terdakwa Anak memakai celana masing-masing dan langsung tidur. Sang anak pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban, Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2016001087 tanggal 30 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. Musa Hansje Tinangon, M.Se selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam

berkas perkara). akibat perbuatan Anak, sesuai dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/ 136/ IV/ 2022/ Rs. Bhay, tanggal 8 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elim Rau menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam tiga, enam, sembilan dan robekan lama sampai ke dasar posisi jam sebelas searah dua jarum jam, orang ini melakukan.

Berdasarkan Uraian di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan oleh karena anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan Kelas I Manado terhadap diri anak sebagai berikut; pertama, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan bagi Anak Nomor I.B/57/UV/2022 tanggal 9 April 2022 pada pokoknya menyampaikan anak diberikan pidana pengawasan.

Kedua, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ketiga, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan kepentingan Anak, Hakim juga tetap memperhatikan kepentingan dari Anak korban yang telah menderita akibat perbuatan Anak.

Kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak yang masih anak-anak terlalu lama berada di dalam penjara akan sangat mempengaruhi perkembangan mental Anak sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas

perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga penjatuhan hukuman sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dianggap cukup adil. bahwa karena ancaman pidana yang didakwakan kepada Anak berupa pidana kumulatif berupa pidana penjara dan Denda sehingga sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak, maka Pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Dan untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak: Keadaan yang memberatkan: pertama Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban. Keadaan yang meringankan: kedua, Anak bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. Ketiga, Anak masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya.

Oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **4. Putusan**

Berdasar pada uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka Mahkamah Agung memberikan putusan dengan menyatakan bahwa;

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan pelatihan kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Anotasi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mnd**

Berdasarkan uraian konstruksi hukum tentang persetujuan terhadap anak kemudian di kaitkan dengan uraian putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mnd sebagaimana sudah diuraikan di atas, tampak jelas bahwa putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mnd sudah sesuai dengan konstruksi hukum tentang persetujuan terhadap anak. Sebab, unsur *mensrea* dan *actus reus* sudah terpenuhi semuanya.

Untuk unsur *mensrea* tampak pada keadaan pelaku yang mana selama menjalani proses persidangan tampak sehat jasmani dan rohani. Hal dibuktikan dengan ketika Majelis hakim menanyakan profil dari pelaku dan pelaku bisa menjawabnya dengan baik dan tepat. Selain itu, tampak juga pada tindakan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana yang bersangkutan menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban dengan menjanjikan bahwa apabila korban melakukan hubungan badan dengan pelaku, maka pelaku yang bertanggungjawab apabila di kemudian hari korban mengalami kehamilan.

Selanjutnya, untuk unsur *actus reus*. Prinsipnya adalah perbuatan pelaku mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Atas dasar prinsip tersebut, secara *de facto*, pelaku melakukan tindakan bujuk rayu kepada korban dengan rayuan janji bahwa pelaku akan bertanggungjawab apabila anak korban di kemudian hari mengalami kehamilan. Akibat dari bujuk rayu dari pelaku tersebut, akhirnya anak korban melakukan hubungan badan dengan pelaku dan bahkan dilakukan selama beberapa kali dan hal ini diakui sendiri oleh pelaku dan ditegaskan juga oleh saksi-saksi.

Dengan demikian, apabila syarat yakni *actus reus* dan *mensrea* sudah terpenuhi, maka tidaklah keliru apabila Majelis Hakim memutuskan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dengan cara membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, selanjutnya penulis uraikan kesimpulan sebagai berikut: pertama, konstruksi hukum tentang persetujuan terhadap anak secara sumir menegaskan bahwa apabila pelaku dalam perbuatannya mencocoki rumusan delik dalam Pasal 81 ayat (2) UUPA maka perbuatan pelaku dianggap sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni persetujuan terhadap anak. Kedua, berdasarkan konstruksi hukum di atas, putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mnd sudah sesuai dengan hukum tentang persetujuan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UUPA.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: pertama, perlu bagi Majelis Hakim untuk terus memahami secara mendalam tentang konstruksi hukum tentang persetujuan terhadap anak. Kedua, perlu bagi hakim dalam mengadili perkara persetujuan terhadap anak tetap konsisten pada penerapan hukum yang sesuai dengan konstruksi hukum tentang persetujuan terhadap anak dengan cara yang benar dan tepat.

#### DAFTAR BACAAN

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajwali Pers, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe, 23 Maret 2022.
- Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mnd, 15 Juli 2022.
- Arthur Rompis, *Selang Januari-Juli 2022, 20 Anak di Manado Sulawesi Utara Jadi Korban Pelecehan Seksual*, dikutip dari: <https://manado.tribunnews.com/2022/09/04/selang-januari-juli-2022-20-anak-di-manado-sulawesi-utara-jadi-korban-pelecehan-seksual>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 14.23 WITA.
- Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, dikutip dari: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 11.37 WITA.
- Koran Manado, *Hingga 3 Agustus Ada 174 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Sulut, dr. Devi Ajak Korban Berani Melapor*, dikutip dari: <https://koranmanado.co.id/berita-1821-hingga-3-agustus-ada-174-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sulut-dr-devi-ajak-korban-berani-melapor.html>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 13.21 WITA.
- Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 789 Anak Jadi Korban kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, dikutip dari:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemennppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, pada hari Minggu 18 Desember 2022, Pukul 13.22 WITA.

Nuraini, *kekerasan Seksual Terhadap perempuan Telah Menjadi Wabah di Setiap Negara*, dikutip dari: <https://www.republika.co.id/berita/qq62i0318/kekerasan-seksual-jadi-pandemi-dunia-korbannya-perempuan#:~:text=Data%20WHO%20terbaru%20yang%20terbit,korban%20kekerasan%20seksual%20atau%20fisik>, pada hari Minggu, 18 Desember 2022, Pukul 11.52 WITA.